

PRESS RELEASE
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
21 APRIL 2008

Pada hari ini, Senin, 21 April 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus PT Wahanaartha Harsaka Tbk, sebagai berikut :

1. Kasus ini bermula karena pembatalan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk tanggal 7 April 2008 yang sebelumnya telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK tanggal 31 Maret 2008. Pembatalan Penawaran Umum tersebut disepakati dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh PT Wahanaartha Harsaka Tbk selaku Emiten, PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT BNI Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
2. Pembatalan Penawaran Umum yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan informasi yang tertuang dalam Prospektus yang menyatakan bahwa Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum sebelum penutupan atau selama masa Penawaran Umum (tanggal 2 s.d. 4 April 2008).
3. Sdr. Teddy Ardhika Wardhana, selaku Konsultan Hukum, telah memberikan pendapat hukum atas Kesepakatan Bersama dalam rangka pembatalan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek pada tanggal 7 April 2008, tanpa mempertimbangkan informasi atau fakta yang terdapat dalam Prospektus sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. Pembatalan tersebut dapat mengakibatkan tidak terwujudnya kegiatan Pasar Modal Indonesia yang teratur, wajar dan efisien.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bapepam dan LK berdasarkan Pasal 5 huruf (d) Undang-undang Pasar Modal membatalkan Surat Bapepam dan LK Nomor:S-1797/BL/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk. dan mengenakan sanksi kepada:

a. PT BNI Securities, yang terdiri dari:

- 1) Terhadap PT BNI Securities dikenakan **sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek atas nama PT BNI Securities selama 3 (tiga) bulan**; dan
- 2) Terhadap Sdr. Jimmy selaku penanggung jawab dari PT BNI Securities dalam kaitannya dengan penjaminan Emisi Efek atas Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk, dikenakan **sanksi administratif berupa pembekuan izin orang perseorangan selaku Wakil Penjamin Emisi Efek atas nama Sdr. Jimmy selama 3 (tiga) bulan**;

b. PT Investindo Nusantara Sekuritas, yang terdiri dari:

- 1) Terhadap PT Investindo Nusantara Sekuritas dikenakan **sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek atas nama PT Investindo Nusantara Sekuritas selama 6 (enam) bulan;** dan
- 2) Terhadap Sdr. Alverno Julyardono Soenardji selaku penanggung jawab dari PT Investindo Nusantara Sekuritas dalam kaitannya dengan penjaminan Emisi Efek atas Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk., dikenakan **sanksi administratif berupa pembekuan izin orang perseorangan selaku Wakil Penjamin Emisi Efek atas nama Sdr. Alverno Julyardono Soenardji selama 6 (enam) bulan;**

PT Investindo Nusantara Sekuritas dan Sdr. Alverno Julyardono Soenardji dikenakan sanksi berbeda dengan PT BNI Securities dan Sdr. Jimmy mengingat PT Investindo Nusantara Sekuritas dan Sdr. Alverno Julyardono Soenardji belum melaksanakan keseluruhan komitmennya untuk membeli sisa saham yang tidak terjual pada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sementara PT BNI Securities telah melaksanakan seluruh komitmennya untuk membeli sisa saham dimaksud.

c. Sdr. Teddy Ardhika Wardhana selaku Konsultan Hukum

Dikenakan **sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar selaku Konsultan Hukum Pasar Modal atas nama Sdr. Teddy Ardhika Wardhana, sesuai Surat Tanda Terdaftar Nomor: 361/PM/STTD-KH/2001 tanggal 6 April 2001 selama 6 (enam) bulan.**

a.n. Ketua Bapepam dan LK
Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum

ttd.

Robinson Simbolon
NIP 060047831